

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kejahatan terjadi karena adanya dua pihak, yakni pihak pelaku kejahatan dan korban dari kejahatan tersebut. Korban adalah pihak yang paling menderita akibat dari suatu tindak pidana atau kejahatan. Dalam sistem hukum positif di Indonesia, korban tindak pidana belum memperoleh perhatian yang serius. Hal ini dibuktikan dengan sedikitnya hak-hak korban tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan.¹

Tujuan Hukum adalah untuk memberi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.² Keadilan sebagai salah satu tujuan adalah hal yang diinginkan setiap orang, terutama oleh korban tindak pidana. Untuk mewujudkan keadilan tersebut, terdapat beberapa peraturan Undang-Undang yang didalamnya mengatur tentang korban, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain Undang-Undang, terdapat pula pengaturan terkait korban dalam

¹ C. Maya Indah. S., *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2014. h. 37.

² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2009, h.21

Peraturan Pemerintah (PP), diantaranya PP Nomor 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran HAM Berat; PP Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme; dan PP Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Keberadaan dari pengaturan-pengaturan di atas pada prinsipnya memiliki ruang lingkup yang sempit. Karena tidak dapat diimplementasikan pada setiap perkara, melainkan hanya untuk perkara tertentu sebagaimana dimaksud, sehingga tidak berlaku secara general. Ketentuan-ketentuan diatas dapat dinilai sebagai penyebab peran korban menjadi pasif dalam hukum acara pidana Indonesia. Bahkan, di dalam pelaksanaanya ketentuan-ketentuan diatas tidak menjamin korban akan memperoleh haknya sesuai dengan ketentuan yang ditentukan di dalamnya. Hal ini mengakibatkan kondisi korban tindak pidana tidak dipedulikan pada saat pelaku tindak pidana telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan.³

Padahal kejahatan adalah fenomena yang sangat kompleks, yang memiliki banyak perspektif untuk dipahami. Seperti dampak setelahnya yang akan dirasakan oleh korban baik secara fisik maupun mental. Dan karena hal itu juga maka peristiwa pidana atau kejahatan dapat ditemukan pendapat atau komentar yang berbeda-beda antara satu individu dengan individu lainnya dalam menanggapi hal tersebut. Pada prinsipnya agar suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai suatu

³ Dikdik. M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. h. 24.

tindak pidana, haruslah perbuatan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan dan ditetapkan sebagai suatu perbuatan yang tercela serta dapat dikenakan sanksi pidana (*Punishable*).⁴

Walaupun keadilan merupakan suatu hal yang esensial, terutama bagi korban tindak pidana. Disisi lain keadilan bersifat sangat subjektif, sehingga tiap orang memiliki ukuran atau standar yang berbeda terkait keadilan. Hal ini menyebabkan keadilan sulit untuk dijangkau oleh korban maupun pelaku tindak pidana. Di Indonesia sendiri hak-hak pelaku tindak pidana secara gamblang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sedangkan korban masih bersifat pasif. Jika dibandingkan dengan negara maju seperti Amerika Serikat, Australia Selatan dan Finlandia, pengaturan mengenai hak-hak pelaku dan korban tindak pidana di Indonesia belum seimbang. Negara asing tersebut diatas memiliki solusi untuk mengatasi ketidakseimbangan hak antara pelaku dan korban tindak pidana, yaitu *Victim Impact Statement* (VIS) yang merupakan suatu mekanisme berupa pernyataan lisan atau tulisan yang berisi tentang dampak atau kerugian dari suatu tindak pidana yang dapat berupa kerugian finansial, emosional, fisik, sosial, dan psikologis. *Victim Impact Statement* bermaksud untuk menunjukkan kepentingan dan rasa keadilan korban agar dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan urgensi pengaturan *Victim Impact Statement* sebagai suatu kewajiban dalam prosedur hukum acara pidana di Indonesia dengan cara diatur secara spesifik di dalam KUHAP dan Undang-Undang

⁴ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni: PT. Refika Aditama, Bandung, 1986. h. 107.

Perlindungan Saksi dan Korban, sehingga hakim memiliki pertimbangan lebih dari dua pihak saat memutus perkara pidana. Selain itu, juga bertujuan untuk menunjukkan bagaimana peraturan perundang-undangan di Indonesia apakah telah mengenal konsep ini dan bagaimana penyelesaian perkara kekerasan seksual selama ini. Berdasarkan metode penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini diketahui bahwa, *Victim Impact Statement* merupakan pernyataan tertulis berisi rincian mengenai dampak sebuah tindakan pidana pada seorang korban. Pernyataan ini diberikan kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili terdakwa untuk memberikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Apabila, dampak dari suatu tindak pidana diketahui oleh pengadilan, maka pengadilan harus mempertimbangkan hal ini dan sejumlah masalah terkait dalam menjatuhkan putusan. *Victim Impact Statement* dapat berisi rincian akurat atas cedera pribadi, kehilangan atau kerusakan yang diderita korban akibat tindakan pidana, baik dalam jangka pendek dan jangka panjang, yang merupakan akibat langsung dari tindakan pidana tersebut. Rincian luka emosi dan psikologi dapat dimasukkan dan laporan medis terkait serta biaya pengobatan dapat dilampirkan.⁵ VIS biasanya ditulis oleh korban tindak pidana itu sendiri. Akan tetapi, dalam perkara tertentu, bisa saja orang lain, misalnya anggota keluarga yang menulis VIS bila korban tidak dapat menulis sendiri. Mekanisme *Victim Impact Statement* ini sendiri pengaturannya belum dapat ditemui dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia. Padahal VIS dapat menjadi pertimbangan hakim untuk menanyakan apa yang sebetulnya menjadi keinginan

⁵ Amira Paripurna, Ph.D *et al*, “*Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*”, Deepublish, Yogyakarta, 2021, h. 106

korban sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku kejahatan.⁶ Sejalan ini disimpulkan bahwa *Victim Impact Statement* merupakan mekanisme yang penting untuk diciptakan untuk memberikan peran aktif kepada korban. Sehingga, *Victim Impact Statement* harus diatur dalam KUHAP dan Peraturan perundang-undangan nasional lainnya sebagai bentuk kepedulian hak bagi korban tindak pidana yang merupakan suatu bagian yang esensial dari proses beracara di persidangan pidana di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan *Victim Impact Statement* dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana *Ratio Decidendi* hakim dalam penyelesaian perkara Kekerasan Seksual dikaitkan dengan *Victim Impact Statement*?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian dalam penulisan skripsi ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui, menganalisa, mengkaji peraturan Perundang-undangan mengenai korban secara general hingga korban kekerasan seksual dalam

⁶ Hervina Puspitasari, “*Victim Impact Statement* sebagai upaya perlindungan Hukum terhadap perempuan korban *Revenge Porn*”, Jurnal USM Law Review, Vol 4, No.1, 2021

sistem Hukum Positif Indonesia yang berkaitan dengan *Victim Impact Statement*

2. Untuk mengetahui dan menganalisa *Ratio Decidendi* dalam penjatuhan putusan dalam perkara kekerasan seksual, segala pertimbangan hakim hingga akhirnya bisa memutus suatu perkara dan dikaitkan dengan *Victim Impact Statement*.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik dari segi teoritis maupun segi praktis.

1. Segi Teoritis

Manfaat yang diharapkan dalam Penulisan ini adalah untuk memberikan masukan, memperluas pandangan, dan sebagai kontribusi terhadap perkembangan Hukum di Indonesia, dalam segi hukum acara Pidana dan bidang Viktimologi.

2. Segi Praktis

Manfaat yang diharapkan dalam Penulisan ini adalah memberikan kontribusi berupa pengetahuan kepada akademisi, praktisi, dan masyarakat mengenai sudut pandang baru yang seharusnya diterapkan dalam Persidangan Acara Pidana untuk menciptakan keadilan yang lebih baik lagi dengan diberikan perhatian khusus kepada korban kejahatan tindak pidana.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Tipe Penelitian Hukum

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Legal Research* atau Penelitian Hukum dengan tujuan mencari solusi isu hukum yang timbul sehingga menciptakan preskripsi yang dapat diterapkan terhadap isu hukum yang diajukan⁷. Adapun Langkah-langkah yang ditempuh dalam melakukan Penelitian Hukum adalah:

1. Mengidentifikasi fakta hukum, mengeliminasi hal yang tidak relevan, dan menetapkan isu hukum yang hendak diselesaikan;
2. Mengumpulkan bahan hukum maupun bahan non hukum yang relevan terhadap isu yang ditangani;
3. Melakukan penelaahan atas isu hukum;
4. Menyimpulkan jawaban akan isu hukum;
5. Memberi Preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah disusun dalam kesimpulan.

1.5.2. Pendekatan (*Approach*)

Metode pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Peraturan Perundang-undangan adalah sebuah pendekatan yang dilakukan dengan cara menginventarisasi dan menelaah peraturan perundang-

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h.69

undangan yang berkaitan dengan topik permasalahan yang sedang diteliti⁸. Pendekatan ini akan digunakan untuk mengkaji peraturan Perundang-undangan berkaitan dengan Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan penelaahan terhadap kasus-kasus yang berkesesuaian dengan isu yang dihadapi yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkraacht*)⁹. Dan yang menjadi pokok Analisa adalah *Ratio Decidendi* dari putusan terkait yakni pertimbangan pengadilan dalam memutus sesuatu perkara. Analisa *reasoning* ini akan menghantarkan kepada penyusunan argumentasi dalam pemecahan suatu isu hukum.

Dalam Penelitian ini, Pendekatan Kasus dipilih untuk mempelajari *Ratio Decidendi* hakim dalam penjatuhan hukuman yang nantinya akan difokuskan kepada pengambilan keputusan penjatuhan hukuman jika mempertimbangkan utuh dampak dan pernyataan korban tindak pidana tersebut.

3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual adalah pendekatan yang digunakan untuk mempelajari doktrin dan pandangan dalam ilmu hukum yang pada akhirnya dapat melahirkan konsep, pengertian, dan asas hukum yang relevan dengan isu yang sedang dihadapi.¹⁰ Pendekatan Konseptual digunakan guna membantu membangun argumentasi dalam menjawab isu hukum yang diambil yakni apakah dimungkinkan pengaturan *Victim Impact Statement* dalam sistem pidana di Indonesia.

⁸ *Ibid*, Cetakan ke-14, h. 132

⁹ *Ibid*, h.134

¹⁰ *Ibid*, h.135

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berasal dari Norma Hukum dan peraturan perundang-undangan. Norma Hukum yang dimaksud adalah norma hukum yang mengatur terkait Sistem Hukum Pidana dan kaitannya dengan viktimologi. Peraturan yang dimaksud berkaitan judul penelitian ini adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan saksi dalam Pelanggaran HAM Berat
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban
- 12) Putusan Pengadilan Negeri Wamena No. 104/Pid.B/2017/PN.Wmn
- 13) Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 320/Pid.B/2017/PN.Kpg
- 14) Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 516/Pid.B/2019/PN.Jmb

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penulisan ini dikumpulkan dari pendapat-pendapat hukum dan doktrin-doktrin para sarjana, literatur hukum yang mendukung, skripsi, tesis, disertasi, hingga surat kabar dan jurnal hukum yang sifatnya berfungsi untuk melengkapi bahan hukum primer.

1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penulisan ini terdapat bahan hukum primer dan sekunder. Bahan Hukum Primer diambil dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dan pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan melalui *Library Research* atau riset kepustakaan secara materiil maupun secara *online* melalui artikel dan jurnal.

Bahan Hukum Primer dan sekunder yang telah terkumpul masih akan dikaji lebih lanjut agar berkesesuaian dengan rumusan masalah yang dimaksud dalam penulisan. Apabila terdapat bahan hukum yang saling bertentangan satu sama lain akan digunakan asas preferensi.

1.5.5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah terkumpul akan dianalisa dengan metode deskriptif analitis yakni melihat permasalahan yang berkaitan dengan rumusan masalah dan akan dipilah lagi untuk menganalisa jawaban tiap-tiap rumusan masalah. Mengingat tujuan dari Analisa bahan hukum adalah penemuan hukum (*finding the law*).

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari 4 bab pokok bahasan yang setiap babnya terdiri dari beberapa sub bab yang dijelaskan berupa konsep dalam menjawab rumusan masalah. Adapun susunan sistematika ini adalah untuk tercapainya tujuan dan manfaat dari penulisan skripsi ini.

Bab I : PENDAHULUAN

Bab I adalah bab yang terdiri dari uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum dan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II: Kedudukan *Victim Impact Statement* dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai *Victim Impact Statement* dan dijabarkan pula mengenai Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Hukum Positif Indonesia mengenai korban secara umum maupun korban kekerasan Seksual dan dikaji apakah dikenal konsep *Victim Impact Statement*. Serta akan dibahas sedikit mengenai perlindungan korban di Belanda yang juga mengenal konsep *Victim Impact Statement*.

Bab III: *Ratio Decidendi* Hakim dalam penyelesaian perkara Kekerasan Seksual berkaitan dengan *Victim Impact Statement*

Dalam bab ini akan dijabarkan mengenai beberapa putusan sebagai contoh dari kasus kasus mengenai kekerasan seksual yakni di spesifik kan tentang Pemerkosaan. Dilakukan analisa *Ratio Decidendi* hakim dalam memutus suatu perkara dan dikaitkan dengan *Victim Impact Statement*.

Bab IV: PENUTUP

Bab ini berisikan pemaparan terkait kesimpulan dari kedua rumusan masalah yang telah dibahas pada Bab II dan Bab III, serta saran yang ditemukan dalam proses penulisan ini akan turut dituangkan dalam bab ini.